

## **ANALISIS LARANGAN MENDEKATI ZINA DALAM SURAT AL-ISRA' AYAT 32 DALAM PERGAULAN REMAJA**

**Oleh : Maritza Tsania Evanthe**

**Pembimbing : Silva Ahza S.Pd**

**MTs Negeri 1 Jepara**

### **Abstrak**

Banyaknya kehamilan diusia remaja menunjukkan bahwa perilaku zina sudah menjadi hal yang lumrah di kalangan masyarakat. Syariat islam dalam surat Al-Isra' ayat 32 melarang umat muslim untuk berzina bahkan mendekatinya pun adalah sebuah larangan. Oleh karena itu, riset ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui batasan larangan mendekati zina yang dimaksudkan dalam surat Al-Isra' ayat 32. Jenis penelitian dalam riset ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data literatur kepustakaan yang terkait. Kesimpulan yang diperoleh dalam riset ini yaitu batsan larangan zina yang terkandung dalam surat Al-Isra' ayat 32 meliputi segala sesuatu yang dapat mendorong munculnya nafsu untuk berzina seperti berpacaran, berpegangan tangan, dll

**Kata kunci: zina, remaja, Al-Isra' 32**

### **A. LATAR BELAKANG**

Zina merupakan perbuatan yang melanggar hukum Islam dan suatu perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT baik itu pada laki-laki maupun perempuan. Zina adalah setiap persetubuhan yang terjadi bukan karena pernikahan yang sah, bukan karena syubhat, dan bukan pula karena pilihan (budak). Secara garis besar pengertian ini telah disepakati oleh para ulama Islam, meskipun mereka masih berselisih pendapat tentang penerapan hukumannya.

Berdasarkan data dari kantor kementerian agama (kemenag) mencatat tiap bulan jumlah kasus remaja yang hamil sebelum menikah mencapai puluhan pasangan. Data yang sama di tunjukan oleh kepala KUA Banjarmasin yang menyatakan bahwa setiap bulan rata-rata 80 pasangan menikah dalam keadaam hamil. Fenomena

tersebut menunjukan maraknya perzinaan sudah menjadi hal lumrah dikalangan masyarakat Indonesia. Akibat dari keadaan ini membuka peluang lebih besar terhadap hubungan seks pranikah dengan segala dampak yang muncul seperti kehamilan di luar nikah, kawin muda, anak-anak lahir diluar nikah, aborsi, penyakit menular seksual, depresi pada wanita yang terlanjur berhubungan seks dan lain sebagainya (Sarwono, 1995).

Maraknya kasus perzinaan dikhawatirkan dapat merusak moral dan juga dapat meningkatkan kemungkinan penularan Penyakit Menular Seksual (PMS) seperti HIV-AIDS, sipilis, gonorhea dll. Oleh karena itu, remaja perlu di berikan pembedidikan moral dan pendidikan agama untuk membentengi diri dari perzinaan. Pendidikan agama sangat penting karena islam dengan tegas melarang perzinaan sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Al-Isra ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

“Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk”

Dari ayat di atas bahwa umat Islam dilarang mendekati zina karena perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang keji dan cara penyaluran nafsu seksual yang tidak benar. Pada ayat tersebut digunakan kata larangan *تَقْرَبُوا* yang artinya “jangan kamu dekati” untuk menyatakan larangan zina. Maksudnya, bahwa perbuatan yang harus dijauhi oleh orang Islam bukan hanya hubungan seksual atau memasukkan alat kelamin laki-laki ke dalam alat kelamin perempuan sebagaimana pengertian di atas, melainkan juga segala perbuatan yang dapat menggiring seseorang kepada terlaksananya hubungan seksual. Hubungan seksual merupakan puncak perbuatan zina yang dilarang itu. Sebelum sampai ke puncak, seseorang pasti telah melalui berbagai tahapan perbuatan yang ia lakukan, seperti merayu, melihat aurat, mencium, meraba dan sebagainya. Dengan demikian, larangan berzina dalam ayat di atas sangat luas cakupannya.

Zina bukan hanya perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan kemaluan atau alat kelamin, melainkan bisa juga dilakukan dengan mata, telinga, mulut, hidung, tangan, suara, tulisan dan anggota tubuh lainnya. Semua alat indera manusia dan kemampuan yang ada padanya dapat digunakan untuk melakukan perbuatan zina dalam arti luas. Oleh karena itu, dalam Islam ada yang dinamakan zina mata, zina tangan, zina mulut, zina telinga dan sebagainya

Berdasarkan pemaparan di atas maka diperoleh sebuah judul riset “Analisis Larangan Mendekati Zina Daam Surat Al-Isra’ Ayat 32 Dalam Pergaulan Remaja”

## B. RUMUSAN MASALAH

Sesuai dengan latar belakang masalah, rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana batasan larangan zina yang dimaksud dalam surat Al-Isra’ ayat 32?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disusun, makatujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batasan larangan zina yang dimaksud dalam surat Al-Isra’ ayat 32

## D. KAJIAN PUSTAKA

Zina memiliki arti yang berbeda dikalngan para ulama. Menurut Imam Maliki zina adalah “Persetubuhan yang dilakukan oleh seorang mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati oleh kedua belah pihak dan dengan unsur kesengajaan. Hal demikian memiliki arti yang sama dengan yang di ungkapkan oleh Imam Hanafi namun beliau menambahkan bahwa zina itu melalui qubul seorang perempuan yang masih hidup, dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) kedua belah pihak berada dalam suatu negeri yang adil dan keduanya beragama Islam.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i zina adalah “Memasukan zakar kedalam farji yang diharamkan karena zatnya tanpa ada *syubhat* dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.”<sup>5</sup> Sedangkan menurut Imam Hambali zina adalah “Melakukan perbuatan keji (persetubuhan) baik terhadap qubul (farji) maupun dubur

Sebagaimana yang telah tertuang dalam surat Al-Isra’ ayata 35

### 1. Tafsir klasik

Di dalam kitab Tafsir al-Tabari yang di maksud dalam QS. al-Isra’ /17:32 adalah maksud ayat tersebut ialah Allah telah memerintahkan, wahai manusia agar kalian tidak mendekati *إِنَّهُ فَاحِشَةٌ كَانَ إِنَّهُ سَبِيلًا* “Sesungguhnya zina itu adalah

suatu perbuatan yang keji”. Dan maksud lafazh *سَبِيلٌ وَسَاءٌ* “ Dan suatu jalan yang buruk “ adalah, jalan zina merupakan jalan yang ahli maksiat kepada Allah, orang-orang yang menentang perintahnya. Betapa buruknya jalan yang mengantarkannya pelakunya ke neraka jahannam (al-Tabari, 2014, h.656) Kemudian di dalam kitab Tafsir al-Qurtubi dijelaskan bahwa para ulama berkata firman Allah swt *الْفُرْبَاتُ وَالزِّنُ* “ Dan janganlah kamu mendekati zina” ini lebih mendalam dari pada dikatakan *تَزْنُوا* (jaganlah kalian semua berzina, karna maknanya adalah jagan mendekati perbuatan zina. Sedangkan *سَبِيلٌ وَسَاءٌ* “suatu jalan yang buruk” manshub karna sebagai tamyiz. Aslinya *لِ سَبِيلٍ وَسَاءٍ سَبِيلٍ* “jalannya adalah seburuk-buruk jalan “ karna dia menjerumuskan ke neraka dan zina adalah satu dosa besar. Juga tidak ada perbedaan pendapat berkenan dengan dengan keburukannya, apalagi dilakukan dengan istri tetangga karna akan mencul dari perbuatan itu seorang anak orang lain yang menjadi anak sendiri dan lain sebagainya sehingga dapat muncul masalah dalam hal warisan dan kerusakan nasab karna “bercampurnya mani.”

## 2. Tafsir Modern

Dalam kitab Tafsir Al-Maragi Karya Ahmad Mustafa Al- Maragi dijelaskan bahwa kalimat *الْفُرْبَاتُ وَالزِّنُ* Allah SWT telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk. Sebagaimana selanjutnya Allah memberi sebuah alasan kenapa dilarangnya

mendekati berzina. ayat 32 berarti perbuatan yang nyata keburukannya juga ditafsirkan sebagai Mafsadah zina adalah perbuatan yang sangat buruk dan banyak memuat kerusakan. Adapun pengertian secara umumnya yaitu larangan mendekati zina dikarenakan apabila terjadi perzinaan tersebut, maka akan terjadinya kekacau nasab, keturunan akan berkurang bahkan tidak ada lagi.

Sebagaimana juga Sayyid Quthub pada surat Al-Isra' ayat 32 dalam tafsir Tafsir Fī Zilāl Alquran. Pada awal tafsiran surah Al-Isra' ayat 32 Sayyid Quthub menyebutkan bahwa “terdapat kolerasi atau hubungan di antara perbuatan membunuh anak dengan perbuatan berzina. Pelarangan berbuat zina ini pun berada di antara larangan pembunuhan anak dan larangan membunuh jiwa tanpahak. Dan, itu pun karena adanya hubungan ataupun kolerasi yang sama”.

Sayyid Quthub dalam menafsirkan al-Qur'an menggunakan munasabah, secara jelas dapat dilihat dari penafsiran Sayyid Quthub yang mengkaitkan surah Al-Isra' ayat 32 dengan ayat sebelumnya yang mengandung larangan membunuh anak pada surah Al-Isra' ayat 31. Apabila dilihat dari segi sumber penafsirannya menggunakan bi Al-Iqtiran yaitu dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap sesuatu yang disebut bersama suatu yang lain. Sedangkan apabila di lihat dari cara Sayyid Quthub menjelaskan menggunakan metode Muqarin yaitu suatu metode al-Qur'an yang di lakukan dengan cara membandingkan ayat-ayat al-Qur'an (ayat-ayat yang mempunyai kemiripan redaksi dua atau lebih dalam suatu kasus yang berbeda dan bisa juga memiliki kasus yang sama namun redaksinya berbeda. Serta dalam

keluasan penjelasannya menggunakan metode tahlili (secara terperinci yang meyakinkan dan menghayati). Dan untuk sasaran tertib ayat Sayyid Quthub menggunakan metode tahlili yaitu menjelaskan serta menguraikan apa yang dimaksudkan al-Qur'an.

Menurut penafsiran Sayyid Quthub surah Al-Isra" ayat 32 pembunuhan yang kedua ialah pembunuhan secara non verbal (pembunuhan secara tidak langsung) seperti apabila janin tersebut di biarkan hidup tanpa adanya pemeliharaan seperti anak-anak pada umumnya yang mempunyai kasih sayang dari keluarga yang sudah sah sebelumnya. Maka kehidupan bagi janin yang dibiarkan hidup akan tidak layak dan dipandang hina oleh komunitas masyarakat serta kehidupannya tersia-siakan di antara lingkungan masyarakat.

Pembunuhan non verbal dalam bentuk lain juga dijelaskan oleh Sayyid Quthub bahwasanya pembunuhan juga terjadi dalam masyarakat dikarenakan bercampur aduknya hubungan nasab serta kerancuan hubungan darah, akan hilang kepercayaan pada kehormatan dan anak keturunan serta hubungan di antara masyarakat pun terbengkalai sehingga mengantarkan pada akhir yang tidak diharapkan pada masyarakat yaitu kematian umat manusia.

#### E. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data-data literature kepustakaan yang terkait dengan tema penelitian, seperti buku-buku, kitab-kitab tafsir, dokumen, naskah, artikel, dan lain-lain yang mendukung dengan tema penelitian ini. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan tafsir linguistik. Pendekatan linguistik adalah pendekatan kebahasaan dalam menjelaskan

maksud ayat yang terkandung dalam Al-Qur'an.

#### F. PEMBAHASAN

Dalam kitab Tafsir Al-Maragi Karya Ahmad Mustafa Al-Maragi dijelaskan bahwa kalimat *وَلَّيْنَاكَ* Allah telah melarang semua hamba-Nya dalam mendekati perzinaan, ialah segala hal yang mendorong serta sebab-sebab terjadinya perzinaan. Selain pelarangan berzina itu sebagai ungkapan, namun juga sebagai keterangan bahwasannya larangan berzina itu datang karena memang itu perbuatan yang sangat buruk.

Dalam QS. al-Isra'/17:32 yaitu "janganlah kamu mendekati zina dan melakukan hal-hal atau perbuatan walau dalam bentuk menghayalkannya dalam keburukan itu. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan amat keji yang melampaui batas dalam ukuran apapun dan suatu jalan yang amat buruk dalam menyalurkan dan memuaskan kebutuhan biologis. Dalam pengamatan ulama al-Qur'an, ayat-ayat yang menggunakan kata jangan mendekati zina seperti di atas, biasanya merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Dengan demikian larangan mendekati mengandung makna larangan untuk tidak terjerumus dan tidak melakukannya dalam rayuan sesuatu yang berpotensi mengantarkan kepada langkah untuk melakukannya. (Shihab, 2004, h.456)

Di dalam tafsir al-Munir Allah berfirman *وَسَاءَ فَاكِهَةٌ كَانَتْ إِنَّهُ زِنًا أَلْفَرُبُوا تَ وَلَّيْنَا لَسَيِّئًا*

jangan kalian dekati zina, jangan juga dekati penyebab dan pendorongnya karna melakukan penyebab suatu akan mendorong seorang melakukan akibat tersebut. dan zina merupakan perbuatan keji yang sangat buruk, dosa yang besar dan cara yang buruk karena didalamnya terdapat pelanggaran terhadap

kehormatan, percampuran nasab, penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar-pilar masyarakat dengan menghancurkan keluarga, penyebaran kekacauan, penyebaran penyakit yang mematikan dan penyebab kefakiran, kehinaan dan kelemahan. Al-Qaffal berkata jika dikatakan kepada seseorang jagan dekati ini, maka ini lebih tegas dari pada jika dikatakan kepadanya, jagan lakukan ini. kemudian Allah meyebutkan alasan dari larangan tersebut, bahwa hal tersebut sebagai sebuah kekejian dan cara yang buruk. (al-Zuhaili, 2005, h.86

## G. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam riset maka diperoleh kesimpulan yaitu batsan zina berdasarkan tafsir surat Al-Isra' ayat 32 yaitu segala hal yang mampu memicu atau mendorong munculnya nafsu untuk berzina.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alim, Akhmad. (2014). Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'I: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>. Vol 9: No 2. At-Ta'dib journal of pesantren education.
- Alim, Akhmad. (2014). Pendidikan Seks Dalam Perspektif Tafsir Maudhu'I: <http://ejournal.unida.gontor.ac.id>. Vol 9: No 2. At-Ta'dib journal of pesantren education.
- Shihab, Quraish. (2004). Tafsir Al-Misbah (Pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an). Jakarta: Lentera Hati
- Al-Zuhaili, Wahbah. (2016). Tafsir Al-Munir Aqidah, Syariah, Manhaj. Jakarta: Gema Insani.
- Wiranto, Muhammad., Akib, Nasri. 2022. *Larangan Mendekati Zina Dalam QS. Al-Isra'/17:32 (Analisisi Kajian Tahlil)*. Jurnal Al-Quran, Hadis dan Teologi, 2 (1), 33-51